

Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Diovina Azzahra, Warsono

Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 19, 2025

Revised June 01, 2025

Accepted June 08, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords:

Early Marriage, Parents, Roles



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pernikahan di Indonesia sah hanya jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun, sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perceraian sering terjadi dalam kasus pernikahan dini ini, yang dapat memengaruhi masa depan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini perlu diupayakan, terutama di tingkat paling dasar, yaitu keluarga. Kewajiban untuk melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini sepenuhnya berada di pundak keluarga, unit sosial paling dasar. Orang tua dari ayah atau ibulah yang dibahas di sini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai langkah pencegahan dan mengidentifikasi peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif berdasarkan metodologi studi kasus untuk mencapai tujuan ini. Metode yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan tinjauan pustaka. Sebagai sarana pengumpulan informasi tentang objek yang diteliti, observasi memerlukan pengamatan yang cermat atau analisis lingkungan sekitarnya. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh data terkait topik melalui sesi tanya jawab langsung dengan informan. Penelitian mengandalkan dokumentasi foto

sebagai salah satu bukti nyata. Orang tua di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan contoh yang baik, mendidik anak-anak mereka baik secara formal maupun informal, memberikan nasihat dan gambaran tentang kehidupan orang tua yang menikah muda, menetapkan batasan waktu keluar rumah, mengatur lingkaran pergaulan teman-temannya, berkomunikasi secara sering dan terbuka, memberikan kepercayaan kepada anak-anak dalam batasan yang wajar, dan menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin sejak dini. Upaya seperti ini dapat membantu orang tua di Desa Cakul memperlambat peningkatan jumlah pengantin perempuan di bawah umur yang mengkhawatirkan setiap tahunnya di Indonesia.

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is legal only if both parties have reached the age of 19, according to Law No. 16 of 2019. Divorce often occurs in cases of early marriage, which can affect the future of the child. Therefore, efforts to prevent early marriage need to be made, especially at the most basic level, namely the family. The obligation to protect children from the threat of early marriage rests entirely on the shoulders of the family, the most basic social unit. Parents from the father or mother are discussed here. This study aims to examine various preventive measures and identify the role of parents in preventing early marriage. This study uses a qualitative strategy based on case study methodology to achieve this goal. The methods used are participant observation, in-depth interviews, and literature reviews. As a means of collecting information about the object being studied, observation requires careful observation or analysis of the surrounding environment. Interviews allow researchers to obtain data related to the topic through direct question and answer sessions with informants. The study relies on photo documentation as one of the real evidence. Parents in Cakul Village, Dongko District, Trenggalek Regency, can help reduce the number of early marriages by setting a good example, educating their children both formally and informally, providing advice and an overview of the lives of parents who marry young, setting time limits for going out of the house, regulating their circle of friends, communicating frequently and openly, giving children trust within reasonable limits, and instilling a sense of responsibility and discipline from an early age. Efforts like these can help parents in Cakul Village slow down the alarming increase in the number of underage brides each year in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang terjadi ketika setidaknya salah satu pasangan masih di bawah umur (didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah sembilan belas tahun) disebut pernikahan dini. Pernikahan dini, baik resmi maupun tidak resmi, didefinisikan sebagai pernikahan antara usia empat belas dan tujuh belas tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan antara orang-orang yang dianggap di bawah umur menurut hukum Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur masalah pernikahan, mencakup beberapa faktor hukum, termasuk hukum Islam serta adat. Pada tahun-tahun berikutnya, pernikahan secara formal disatukan di bawah kerangka hukum baru.

Perkawinan didefinisikan Undang-Undang Perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1. Pasal tersebut menguraikan tiga aspek utama perkawinan, yaitu: terbentuknya keluarga bahagia yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, terjalannya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan terlaksananya perkawinan itu sendiri. Mengikut Pasal 7 diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun". Perubahan ini dilakukan sebagai tanggapan atas perubahan ketentuan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang sebelumnya menyatakan bahwa laki-laki baru dapat menikah secara sah jika telah berusia 19 tahun dan perempuan baru dapat menikah jika telah berusia 16 tahun. Karena adanya perubahan ketentuan usia perkawinan yang sah baru-baru ini, permohonan dispensasi pernikahan harus diajukan oleh anak di bawah umur yang ingin menikah tetapi belum cukup umur untuk menikah secara sah. (jabar.kemenag.go.id)

Resiko hukum dari adanya perkawinan dini dapat melanggar undang-undang perlindungan anak. Pernikahan antara usia 14 dan 17 tahun mencabut hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan. Namun, tidak ada yang memberi tahu mereka tentang bahaya hukum dari pernikahan dini. Masyarakat tidak menyadari bahwa pernikahan dini adalah ilegal, dan tidak ada konsekuensi yang kuat bagi mereka yang melanggar hukum atau mereka yang bertugas menegakkannya. Pernikahan dini masih cukup umum di Indonesia, seperti yang terlihat dari banyaknya kasus pernikahan dini yang dilaporkan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan dianggap dewasa setelah mencapai usia 19 tahun. Definisi perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Peraturan hukum, termasuk hukum positif (negara) maupun hukum Islam, mengatur perkawinan sebagai ikatan melahirkan keluarga sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum adat serta agama di setiap provinsi atau kota di Indonesia mengatur proses perkawinan sebelum disahkannya undang-undang perkawinan.

Ketika kemampuan mental dan fisik seseorang belum berkembang, mereka menikah di usia muda. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014), di sisi lain, banyak perkawinan yang terjadi ketika kedua mempelai belum mencapai usia 18 tahun, khususnya antara usia 14 dan 17 tahun. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia muda, menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk memastikan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya serta tidak diskriminatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjabarkan segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak-hak anak harus dijamin, dijaga, dan diwujudkan oleh keluarga, masyarakat, dan kelompok lainnya. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga anak, baik secara individu maupun kolektif, sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Organisasi di bidang pendidikan, pelayanan sosial, pengorganisasian masyarakat, perlindungan anak, media, dan dunia usaha berperan dalam fungsi bersama ini.

Sebagai orang yang menghadirkan ke dunia serta membesarkan sejak kita lahir, orang tua kita memegang peranan penting dalam mengemban tanggung jawab dan kewajiban terhadap setiap anggota keluarga. Ini termasuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip, mengajarkan kita cara mengelola rumah tangga, dan banyak tugas serupa lainnya (Efrianus, 2020:144). Menurut penulis, orang tua mempunyai pengaruh signifikan kepada peluang anak-anak mereka untuk bertahan hidup hingga menikah. Hak untuk memiliki keturunan dan memelihara keluarga melalui perkawinan, hak anak untuk hidup, berkembang secara normal, dan terhindar dari kekerasan dan prasangka, semuanya dijamin oleh hukum. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pernikahan dini menghambat perkembangan anak dan mencegah mereka menikmati hak-hak dasar mereka, termasuk hak-hak sipil

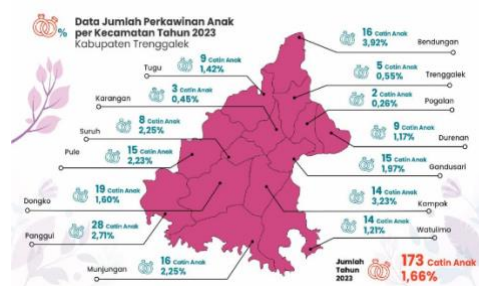
kesehatan, pendidikan, serta sosial mereka, juga hak untuk bebas dari diskriminasi beserta kekerasan, (peraturan.go.id). Orang tua tentu akan membimbing anak-anak mereka ke arah yang benar untuk menghindari pernikahan dini jika mereka memahami hal ini sepenuhnya. Selain itu, orang tua dapat membantu membentuk pola pikir anak-anak mereka menjadi lebih baik dan menjauhkan mereka dari perilaku buruk yang tidak ingin mereka pikirkan melalui mempelajari dan memahami perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Tekanan keuangan dari orang tua dapat menyebabkan anak muda menikah di usia yang lebih muda daripada usia yang dianggap wajar untuk menikah di Indonesia. Jumlah pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek mencapai 15,33% pada tahun 2021, yaitu 956 kasus, menurut statistik Dinas Sosial PPPA. Dengan rata-rata nasional yang hanya 9%, angka ini jauh lebih tinggi. Endang Suprapti, Wakil Ketua Badan Perlindungan Anak Trenggalek, menyatakan bahwa dari semua kecamatan, Kecamatan Dongko memiliki jumlah kasus pernikahan dini tertinggi, yaitu 132 kasus. Dua kecamatan berikutnya, Panggul dan Pule, masing-masing memiliki 121 dan 119 kasus. Sementara itu, tiga kecamatan dengan jumlah terendah adalah Pogalan (25 kasus), Karanganyar (29 kasus), dan Trenggalek (30 kasus) (radartulungagung.co.id, 2022).

Di antara perempuan Jawa Timur berusia 10 tahun ke atas, 22,41% menikah pertama kali di bawah usia 17 tahun di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018. Peningkatan terjadi pada tahun-tahun berikutnya: 2019 (peningkatan 22,25%) dan 2020 (17,86%) (BPS Jawa Timur, 2020:207). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa satu dari lima anak perempuan di bawah usia 17 tahun menikah sebelum usia 17 tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat peningkatan sebesar 4,47% dalam data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

Anak-anak perempuan di Desa Cakul menuruti perintah orang tua mereka, dan mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka hingga tidak punya banyak waktu untuk belajar. Kurangnya penguatan yang terus-menerus akan pentingnya pendidikan pada akhirnya akan tertanam dalam benak para perempuan muda. Terkadang orangtua terburu-buru menikahkan anak gadisnya saat mereka masih di SMP, tanpa mempertimbangkan masalah tersebut, dan satu-satunya pengetahuan mereka hanyalah memetik sayuran dari kebun. Terkadang, mereka menuruti saja permintaan orang tua tanpa memikirkan konsekuensinya, seperti anak-anak mereka dinikahkan di usia muda dan semua hak mereka dicabut agar mereka dapat memulai keluarga.

Para peneliti menemukan bahwa orang tua di Kecamatan Dongko, tempat mereka melakukan penelitian, memegang peranan sangat krusial ketika mendidik dan membimbing anak-anak melalui hal-hal perkawinan. Berdasarkan temuan awal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dongko, terjadi peningkatan jumlah perkawinan anak di bawah umur. Peneliti mengumpulkan informasi perkawinan usia dini Kecamatan Dongko pada tahun 2021 adalah sebanyak 22,64% , kemudian di tahun berikutnya juga mengalami peningkatan jumlah dispensasi.



(sumber: website Dinsospppa kabupaten trenggalek)

Percakapan dengan beberapa orang tua yang anaknya menikah di usia muda menguatkan gagasan bahwa dispensasi pernikahan merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Orang tua seringkali menyetujui pernikahan dini anak-anak mereka, seperti yang diketahui secara luas. Hal ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini dan kurangnya sumber daya keuangan keluarga. Alasan lain mengapa orang tua mungkin mendukung praktik ini adalah keyakinan bahwa hal itu akan membebaskan mereka dari tanggung jawab tertentu, khususnya yang terkait dengan membesarkan anak perempuan.

Akibatnya, banyak pernikahan dini yang dilakukan dengan bantuan dispensasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Dongko, yang membuat para ahli percaya bahwa langkah-langkah di tingkat masyarakat masih sangat tidak memadai untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Temuan pertama dari Kantor Urusan Agama Distrik Dongko berpusat pada fungsi orang tua dalam memutuskan apakah akan menikahkan anak-anak mereka atau tidak, karena fungsi ini pada akhirnya menentukan tren menuju atau

menjauhi pernikahan di bawah umur. Sebagian besar pernikahan dini disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua, akibatnya menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pandangan sempit, lalu pada gilirannya meningkatkan kemungkinan pernikahan di bawah umur. Faktor lain adalah apa yang dialami orang tua, yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menikahkan anak mereka, seperti usia ideal untuk menikah dan dampak pasca-pernikahan.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus dipilih karena mencakup pengkajian yang bertujuan menggambarkan secara mendetail dan membantu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dalam mempelajari terkait pernikahan usia dini penelitian, menuturkan pemecahan masalah secara mendalam berdasarkan data-data terkait Peran Orangtua Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Pernikahan dini di Desa Cakul, Kecamatan Dongko menjadi subjek penelitian ini, yang menggunakan berbagai sumber data, meliputi observasi partisipan, wawancara, kuesioner, serta arsip. Untuk studi kasus ini, diperlukan metode kualitatif guna mengumpulkan data deskriptif. Peneliti dalam studi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer untuk penelitian ini diperoleh dari orang tua yang anak-anaknya antara usia 14 dan 17 tahun serta masih belum menikah. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan partisipan penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan dari berbagai sumber, meliputi foto serta dokumen yang berkaitan dengan prosedur, waktu, dan tempat, serta publikasi dan situs web yang membahas topik yang berkaitan dengan pernikahan dini sebagai data sekunder.

Secara spesifik, lokasi penelitian berada di Kecamatan Cakul, Provinsi Jawa Timur, di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Peneliti memilih Desa Cakul, Kecamatan Dongko sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut menempati peringkat teratas di antara desa-desa di kabupaten tersebut dalam hal prevalensi perkawinan anak. Jumlah pengantin perempuan di bawah umur yang tercatat di KUA Kabupaten Dongko pada tahun 2023 adalah 19 orang, yang mewakili proporsi 2,17.

Tujuan penelitian ini yaitu membahas pertanggungjawaban orang tua, terutama orang tua kandung, ketika anaknya menikah di usia muda. Anak-anak perempuan berusia antara 14 -17 tahun adalah yang sedang dibicarakan saat ini. Tanggung jawab pengasuhan anak yang disorot dalam penelitian ini meliputi mendidik anak-anak mereka, memastikan mereka memiliki pekerjaan yang baik, dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari pernikahan di usia muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Terletak 197 kilometer di selatan kota utama Pulau Jawa, Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Hampir dua pertiga dari 1.261,40 km² wilayah kabupaten ini berupa daerah perbukitan. Terdapat total 711,68 km² perairan dalam radius empat mil dari daratan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung di sebelah utara, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan, dan Kabupaten Tulungagung di sebelah timur. Letaknya yang tepat menurut koordinat astronomi adalah 111o 24'-112o 11' Bujur Timur dan 7o 53'-8o 34' Lintang Selatan.

Hutan Negara meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek, yakni 48,31% dari total luas wilayahnya. Sedangkan untuk pertanian hanya 9,6% saja. Dibandingkan dengan pertanian, akan lebih menguntungkan apabila Masyarakat lebih mengembangkan usaha di bidang Perkebunan, karena memiliki curah hujan yang tinggi serta dataran tinggi yang menyatu dengan hutan negara. Dengan total 1.290 RW dan 4.502 RT, Kabupaten Trenggalek terdiri dari 157 desa, 5 kecamatan, 540 dusun/lingkungan, dan 14 kelurahan. Dari tahun 2017 hingga 2023, jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan tidak mengalami perubahan. Dengan kepadatan penduduk 586 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Pogalan memiliki kepadatan penduduk tertinggi.

Terdapat 152 desa di Kabupaten Trenggalek, dan Desa Cakul adalah salah satunya. Desa Cakul merupakan Desa yang ada di Kecamatan Dongko, dan lebih tepatnya berlokasi di sebelah barat dari Kabupaten Trenggalek. Terletak pada jalur nasional yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kecamatan Panggul dan wilayah sekitarnya seluas sekitar 1992,70 Ha, Desa Cakul memiliki posisi yang sangat menguntungkan.

Gambar 2 Peta Desa Cakul



Secara geografis Desa Cakul terletak pada posisi 111.52416 Bujur Timur – 8.21452 Lintang Selatan. Topografis dari Desa Cakul adalah Pegunungan dengan ketinggian yakni berkisar 573 m di atas permukaan laut. Jarak Desa Cakul ke Kecamatan Dongko kurang lebih 10 Km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Trenggalek kurang lebih 42 Km. Batas wilayah dari Desa Cakul sendiri yaitu:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petung,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pandean, dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siki.

B. Pembahasan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Selain menjadi guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya, orang tua memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan kesehatan, keselamatan, serta perkembangan anak mereka secara keseluruhan. Pada konteks membentuk kepribadian anak-anaknya, mereka adalah tokoh yang sangat penting. Pencegahan perkawinan anak dan penyediaan perawatan, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan yang memadai bagi anak-anak semuanya diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Meskipun demikian, kasus pernikahan dini yang mendapat dukungan langsung dari orang tua masih sering ditemukan di Indonesia. Negara telah menegaskan bahwa pernikahan di usia muda dilarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 26, Ayat 1 (c)), yang mengamanatkan orang tua untuk melarang anak-anak mereka menikah. Selain itu, kewajiban untuk menafkahi, mendidik, dan melindungi anak-anak sendiri ditegaskan dalam Pasal 26, Ayat 1 (a).

Berikut Beberapa peran orang tua di Desa Cakul dalam pencegahan pernikahan dini jika dianalisis menggunakan teori Bruce J.Cohen

Menjadi Contoh (Role Mode), keluarga atau orang tua ialah guru pendidikan pertama serta tertua terhadap anaknya. Bersifat informal dan utama bagi seorang anak (Daulae, 2020). Selain itu sifat anak adalah meniru dari orang tua. Sehingga keluarga perlu memberikan contoh yang baik terhadap anak baik dari segi perbuatan maupun perkataan.

Berikut ini adalah apa yang dikatakan Ibu Khasanah, orang tua dari seorang anak berusia 15 tahun yang belum menikah.

“...kalau sikap yang saya tunjukkan ke anak itu tegas Mba, saya jarang marah tapi kalau anak berbuat salah saya langsung tegur dan meminta mereka untuk merenungkan apa kesalahannya seperti halnya pernikahan itu hal yang berat Mba, menikah itu menurut saya tanggung jawab yang besar jadi sebelum anak-anak menikah saya selalu mewanti wanti (menasehati) anak untuk tidak buru-buru menikah. Saya menghindari pertengkaran atau perdebatan orang tua di depan mereka, soalnya dulu waktu saya kecil saya pernah mengalami trauma kalo dengar suara keras adari orang dirumah Mba, saya takutnya anak saya juga mengalami hal serupa jadi saya menghindari pertengkaran dengan suami didepan anak...” (Wawancara 10 Juni 2025)

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh informan kamilah selaku orang tua yang memiliki anak usia 15 tahun putus sekolah tapi memilih untuk bekerja dan belum menikah.

“....saya dulu tidak tahu Mba kalau usia menikah itu harus diatas 19 tahun untuk perempuan, orang tua saya dulu menikahkan saya juga diusia muda mba masih sekitar 18 tahun kalau gak salah, saya sekolah juga hanya tamat SD. Kalau anak saya tahun ini lulus SMP Mba, saya larang untuk menikah dulu baru umur 15 tahun soalnya Mba, lebih baik kerja bantu bantu orang tua dia saya suruh melanjutkan ke SMA/MA yang dekat rumah juga tidak mau, maunya kerja Mba, kalau bagi saya yang

penting tidak menikah dulu mba kasihan orang kalau nikah muda kayak saya ginimsih suka main kumpul sama teman teman tapi sudah harus gurus anak sama suami...(Wawancara 10 Juni 2025)"

Anak-anak belajar dari ucapan dan teladan orang tua mereka dalam kehidupan mereka sendiri. Keinginan setiap orang tua adalah agar anak-anak mereka terhindar dari kesulitan yang mereka alami. Menyediakan kesempatan pendidikan, baik formal maupun informal, merupakan fungsi kedua. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk umat beriman menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, dan orang tua berperan penting pada proses tersebut melalui menanamkan prinsip-prinsip moral dan etika sejak usia dini kepada anak-anak mereka. Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek merupakan contoh utama masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Satu dari sekian langkah krusial yaitu memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini, seperti dampak kesehatan, mental, dan hilangnya peluang pendidikan. Berikut pernyataan dari Marsum yang mendukung tentang pentingnya pendidikan bagi anak. "...berdasarkan data di desa cakul ini kalau pendidikan yang tercantum di kartu keluarga rata-rata paling banyak lulusan sd atau smp, ini yang harusnya dijadikan perhatian untuk para orang tua untuk tetap semangat untuk membekali anak anaknya dalam hal pendidikan formal. itu penting Mba menurut saya, sekarang meskipun keluarga kurang mampu juga ada banyak program atau bantuan dari pemerintah yang mendukung anak untuk tetap lanjut sekolah minimal lulus SMA,...." (wawancara 9 juni 2025).

Berdasarkan penjelasan informan bahwa riwayat pendidikan orang tua yang minim harus dijadikan motivasi untuk menginspirasi generasi penerus untuk melampaui prestasi pendidikan orang tua mereka. Tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua juga mempunyai peranan ketika melakukan pencegahan perkawinan anak. Satu dari sekian faktor penting ketika berusaha mencegah perkawinan anak di Desa Cakul adalah tingkat pendidikan orang tua tentang pentingnya pendidikan yang baik. Rata-rata, hanya sebagian kecil orang tua di dusun ini yang tamat SMA atau kurang. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan pentingnya melanjutkan pendidikan dan membuat orang tua lebih menyadari seberapa penting pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Ketiga, orang tua memberikan nasehat dan gambaran terkait kondisi kehidupan pernikahan dini (*anated role*). Upaya ini ialah satu dari sekian cara yang Orang Tua di Desa Cakul lakukan dengan tujuan agar pemikiran seorang anak terbuka sehingga dia akan berpikir jauh terkait dampak yang ditimbulkan apabila mendekati perbuatan yang mengakibatkan pernikahan dini. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berpikir bahwa pernikahan dini itu memang sangat beresiko. Berikut pernyataan dari Kamilah terkait pengalaman dan langkah dalam menyikapi pernikahan dini.

"....saya dulu tidak tahu Mba kalau usia menikah itu harus diatas 19 tahun untuk perempuan, orang tua saya dulu menikahkan saya juga diusia muda mba masih sekitar 18 tahun kalau gak salah, saya sekolah juga hanya tamat SD. Kalau anak saya tahun ini lulus SMP Mba, saya larang untuk menikah dulu baru umur 15 tahun soalnya Mba, lebih baik kerja bantu bantu orang tua dia saya suruh melanjutkan ke SMA/MA yang dekat rumah juga tidak mau, maunya kerja Mba, kalau bagi saya yang penting tidak menikah dulu mba kasihan orang kalau nikah muda kayak saya gini masih sekolah, main kumpul sama teman teman tapi sudah harus gurus anak sama suami.. (wawancara 10 juni 2025)." Pernyataan diatas dikuatkan oleh Mulyani yang mengatakan bahwa: "...ya menikah sesuai aturan saja Mba, saya lihatnya kok miris lihat anak-anak yang nikah muda, takutnya kalau buru-buru nikah didesak orang tua itu kalau ya sampe tidak langgeng cerai kan ya repot Mba status jadi janda itu berat Mba, yang susah juga orang tua seperti saya gini. Itu E (anak dari informan) kalau sudah lulus SMA ini kalau tidak mau lanjut kuliah biar kerja saja Mba, dia minat mau kerja di luar negeri Mba. Kalau ada rejeki ya saya dukung Mba, soalnya berangkat kerja ke luar negeri biayanya juga mahal.." (wawancara 10 juni 2025).

Berdasarkan penjelasan kedua informan diatas bahwa pengalaman orang tua menjadi acuan agar kehidupan yang lebih baik diperoleh anaknya, serta tidak melakukan pernikahan dini. Dari penjelasan tersebut orang tua sudah memiliki kesadaran tentang peraturan batas usia perkawinan serta akibat adanya pernikahan dini bagi anak.

Selanjutnya pembatasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak sangat rentan terhadap dampak globalisasi yang pesat dan semakin kompleksnya perangkat komunikasi. Disiplin anak sangat dipengaruhi oleh media elektronik, termasuk ponsel, televisi, dan sebagainya. Data dan wawasan yang dikumpulkan dari observasi lapangan menunjukkan bahwa teknologi telah dengan cepat mengubah cara berpikir remaja. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Marsum berikut wawancaranya:

".... Wah sekarang ini Mba, namanya teknologi di era digital berkembang pesat gampang banget buat menemukan hal-hal baru, informasi dapat diunduh dimana-mana, ada FB, Instagram, YouTube, Twitter nah kalau anak muda sekarang ini yang sering viral itu Tiktok. Informasi mancanegara aja gampang banget diakses, gampang banget viral. Sekarang ini tua muda, bahkan itu anak-anak TK, SD

udah dipegangi HP sama orangtuanya. Kadang ya Mba, lebih pinteran mereka loh kalo soal HP daripada kita yang udah tua ini. nah dari situ, dari HP barang kecil ini dampaknya luar biasa, awalnya gak kenal eh follow-followan instagram lanjut berbalas pesan akhirnya tukeran nomor Whatsapp, deket trus diajak ketemu trus keterusan. nah kayak gitu kan sekarang bahaya banget Mba, barang kecil aja bisa berdampak besar..." (Wawancara, 9 Juni 2022).

Dalam wawancara dengan Marsum dijelaskan bahwa kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Kemudahan dalam mengakses informasi, menjalin interaksi dengan orang lain seringkali disalahgunakan oleh anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pornografi, pencabulan, pemerkosaan, atau tindak kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh remaja. Realita yang ada, beberapa kasus menyebutkan bahwa anak SD sudah pintar mendownload atau mengakses video pornografi. Hal-hal berbau seksualitas yang mudah diakses di handphone, mendorong pelaku untuk menirukan apa yang dilihat. Akibatnya, pergaulan bebas, seks bebas, kehamilan di luar pernikahan tidak dapat dihindari lagi. Hal ini tentunya berdampak pada pernikahan dini di Desa Cakul. Hal serupa juga dikatakan Mulyani berikut ini :

".... Jaman sekarang ini teknologi membawa pengaruh yang besar. Mirisnya, anak SD sekarang sudah bisa mengakses film-film dewasa, sudah bisa downloadnya, ada yang udah mulai pacaran bahkan lebih mirisnya kalo saya lihat berita ada yang melakukan pencabulan terhadap rekannya. Kalau seperti itu miris sekali, harusnya di usia mereka itu masih asik-asiknya bermain dan belajar tapi sudah ternodai dengan pikiran semacam itu kalo anak saya ajari untuk tidak bergantung dengan HP Mba, anak saya yang pertama sekarang mau masuk SMA meskipun saya hanya buruh lepas jarang menemani belajar tapi saya tidak suka kalo lihat anak mainan HP dengan alasan belajar Mba..." (Wawancara, 9 Juni 2025).

Dalam kemajuan teknologi dampak negatif maupun positif terhadap perilaku remaja sangatlah besar. Akses terhadap pengetahuan, mobilitas, dan komunikasi semuanya dipengaruhi secara positif oleh kemajuan teknologi. Adapun dampak negative dari kemajuan teknologi ialah kemerosotan moral dan karakter anak. Dalam hal ini, perlu tindakan preventif untuk memfilter kemajuan-kemajuan teknologi informasi yang ada dengan tidak meninggalkan etika-etika tradisional dan menghindari hal-hal buruk yang diakibatkan dari kemajuan teknologi

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk orang-orang yang beriman menjadi warga negara yang setia, berbudi luhur, dan terhormat, dan orang tua mempunyai peranan penting dalam upaya ini dengan mengajarkan anak-anak mereka prinsip-prinsip moral dan sifat-sifat karakter yang baik sejak usia muda. Salah satu langkah penting adalah memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini, seperti dampak kesehatan, mental, dan hilangnya peluang pendidikan. Pendidikan berbasis Islam non formal seperti pondok pesantren, dapat memperkuat pemahaman agama dan akhlak anak. Selain itu, anak-anak memperoleh rasa percaya diri ketika orang tua mereka mendorong mereka untuk mengejar minat mereka dan meningkatkan keterampilan mereka, serta kesadaran akan pentingnya masa depan, mendorong anak untuk menunda pernikahan hingga matang secara emosional dan finansial. Pendidikan, mendorong anak untuk mengejar ilmu, membentuk karakter, dan mencapai kematangan pribadi sebelum menikah. Upaya ini membekali anak menghadapi pengaruh negatif lingkungan dan membantu kaum muda untuk menjadi orang dewasa yang dapat diandalkan, teliti, serta bermoral baik.

Perlindungan dari orang tua berfungsi untuk menjaga individu dari perilaku yang menyimpang dan bahaya lingkungan yang merusak moral. Mengawasi kontak sosial dan penggunaan gadget anak-anak mereka memungkinkan orang tua membangun suasana rumah yang aman dan mendukung, serta membatasi akses terhadap konten negatif seperti pornografi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan agama Islam untuk membentengi anak dari pengaruh pergaulan bebas, sekaligus membentuk kesadaran tentang pentingnya menjaga diri dan kehormatan. Pengawasan ini juga berperan dalam membangun kontrol diri anak agar mampu menjalankan kehidupan yang sejalan bersama aturan agama. Pada konteks tersebut, pengawasan penggunaan gadget dan media sosial menjadi kunci. Orang tua membatasi waktu penggunaan gadget, memberikan rambu-rambu untuk memilah konten positif, dan mendiskusikan konten yang dilihat anak agar mereka berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh hal negatif.

Orang tua hendaknya menjadi contoh prinsip-prinsip agama bagi anak-anaknya dengan memberi contoh perilaku yang disiplin, bertanggung jawab, dan dapat mengendalikan diri, berperan dalam membangun karakter anak yang kuat dan religius. Keteladanan ini mencakup penerapan nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga hubungan sosial yang baik, menghindari pergaulan bebas, serta menunjukkan akhlak mulia dalam serta Keteladanan ini diperkuat dengan hubungan dekat dan keharmonisan keluarga, di mana orang tua menjadi teman bagi anak, menciptakan suasana penuh kasih sayang dan saling menghormati, sehingga anak nyaman berbagi masalah dan memperoleh pandangan yang lebih baik tentang hubungan yang sehat.

Orang tua yang mengajarkan anak pentingnya kemandirian ekonomi sebelum menikah membantu mewujudkan dan membentuk manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Fokus orang tua pada pendidikan anak dan pengembangan diri sebelum pernikahan mencerminkan prinsip bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan dalam menjadi pribadi yang tanggung jawab, tetapi juga mampu mengelola kehidupan duniawi dengan baik berdasarkan prinsip dan segala aspek, termasuk finansial. Hal ini mengajarkan bukan hanya menjadikan pribadi yang bertaqwa bagi anak, namun mampu mengelola kehidupan duniawi dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip yang orang tua mereka ajarkan.

Mencegah perkawinan anak juga melibatkan pendidikan dan pemahaman orang tua. Pencegahan perkawinan anak sangat terbantu oleh fakta bahwa orang tua di Desa Cakul sangat menghargai pendidikan. Orang tua di kota ini cenderung berpendidikan rendah, biasanya lulusan SD atau SMP. Mereka kini menyadari seberapa penting pendidikan bagi anak-anak mereka di masa depan serta merasa semakin terdorong dalam melanjutkan pendidikan mereka sendiri.

Orang tua di Desa Cakul lebih sadar untuk mengarahkan anak-anak mereka agar tidak terburu-buru menikah. Mereka mendorong anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan memahami bahwa menikah bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga tentang kesiapan lahir dan batin. Selain memastikan anak tetap sekolah, orang tua juga aktif membimbing mereka melalui diskusi keluarga dan komunikasi terbuka mengenai pendidikan dan masa depan. Dengan dukungan pendidikan dan pemahaman terkait dampak adanya pernikahan dini, orang tua di Desa Cakul diharapkan dapat membuka jalan bagi masyarakat di mana anak-anak tidak dipaksa menikah di usia muda mereka, dengan pendidikan menjadi kunci dalam membantu mereka fokus pada masa depan.

SIMPULAN

Orang tua mempunyai peranan penting ketika upaya mencegah terjadinya perkawinan anak di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek melalui memberikan contoh teladan yang baik, memberikan pendidikan baik formal maupun informal, memberikan pemahaman kepada anak tentang kondisi kehidupan orang yang menikah di usia muda, membatasi pergaulan anak, mengatur pertemanan anak, melakukan komunikasi yang intens, memberikan kepercayaan kepada anak dalam batasan yang wajar, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sejak dini. Pentingnya orangtua sebagai guru pertama dan paling berpengaruh dalam kehidupan anak-anaknya, khususnya dalam bidang pengembangan moral dan agama. Lebih jauh, mempersiapkan anak-anak untuk menikah melibatkan membantu mereka mencapai potensi akademis dan non-akademis mereka sepenuhnya. Dalam aspek perlindungan, pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan dan penggunaan teknologi dengan membatasi akses terhadap konten negatif dan memberikan bimbingan dalam memilah informasi. Orang tua merupakan salah satu orang dewasa yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Orang tua harus disiplin, bertanggung jawab, dan berupaya menjaga kedamaian di rumah karena anak-anak belajar dengan melihat tindakan dan reaksi mereka.

Pencegahan perkawinan anak di Desa Cakul sangat terbantu oleh keterlibatan aktif orang tua, yang bertanggung jawab atas berbagai alasan. Pengetahuan mereka tentang usia perkawinan yang sah dan implikasinya, serta keakraban mereka dengan isu-isu seputar perkawinan dini, merupakan pertimbangan penting. Faktor-faktor yang menghambat upaya untuk mencegah perkawinan di usia muda. Pengaruh teknologi serta media sosial, yang sering menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, menjadi tantangan besar. Teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dapat meningkatkan risiko pernikahan dini. Selain itu, lingkungan yang kurang mendukung turut menjadi hambatan ini berhubungan dengan budaya serta tradisi di Desa cakul itu sendiri mengenai anggapan “perawan tuwek” dan “pilih-pilih tebu”. Terakhir, ketika orang tua dan anak tidak dapat berkomunikasi secara efektif, baik karena keterbatasan waktu atau karena sulit memulai percakapan, akan sulit bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan cara yang benar.

Mayoritas orang tua di Desa Cakul telah melakukan upaya yang sangat baik dalam melindungi anak-anak mereka dari praktik perkawinan anak yang merugikan, berdasarkan hasil dan berbagai penjelasan tentang permasalahan yang menghambat perkembangan anak-anak mereka. Empat faktor berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan di bawah umur: norma budaya perkawinan dini, pandangan masyarakat terhadap perawan tua sebagai pasangan yang rewel, suka berganti pasangan, atau banyak menuntut karena penolakan mereka terhadap lamaran pernikahan, dan pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah. Kesadaran orang tua perihal pernikahan dini mulai terbuka dengan adanya pemahaman mengenai dampak adanya pernikahan dini terhadap anak.

SARAN

Penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang berdasarkan temuannya. Jika orang tua ingin anak-anak mereka menyadari bahaya pernikahan dini dan merasa cukup aman untuk membahas isu-isu sensitif, mereka perlu terlibat dan berpengetahuan dalam pengasuhan anak, memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, dan membangun hubungan yang jujur. Sebelum menikah, anak-anak harus berusaha memperbaiki diri secara akademis dan pribadi, membuat rencana untuk masa depan yang lebih cerah saat mereka masih muda, dan mencari bimbingan dari orang tua atau orang dewasa lain yang dapat dipercaya jika mereka masih bingung tentang pernikahan. Orang tua mungkin memainkan peran penting dalam mencegah anak-anak mereka menikah di usia muda, bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki lebih dalam variabel-variabel yang memengaruhi keputusan ini dan bagaimana orang tua dapat menghindarinya dengan lebih baik.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Adinda Hermambang dkk. (2021), Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16 (1):10
- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ahm (2016), Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (1):39- 41
- Biddel, Bruce j dan Edwin j Thomas (1996), *Role theory: concept and research*. New York: John wi;ey and sons
- Dakir. (1971), *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit FIP IKIP Yogyakarta
- detik.com <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524655/273-anak-di-bawah-umur-trenggalek-ajukan-dispensasi-nikah-selama-setahun>
- Efrianus Ruli (2020), Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *Jurnal Edukasi Nonformal*, (144)
- Ezmir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Imron, ali. (2015). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Nuria Hikmah. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (1), 268.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Yunus, dkk. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Din Kecamatan Abung Barat, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 36.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Puji Ariyani. 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 49.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1-12.
- Suwito Eko Pramono dkk. (2019). Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan, *Jurnal Riptek*. 13(2), 110.
- Tri Anni Chatarina, dkk, (2004). *Psikologi Belajar*. Semarang: UPT MKK UNNES
- Presiden RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan www.jabar.kemenag.go.id (Di akses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 09.50)
- Singarimbun, Masri. (1995), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES